

HASIL PENELITIAN MANDIRI

Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)



Oleh: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(Guru Besar Studi Islam)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL
(Mei-Juli, 2019)**

MONOGAMI DAN POLIGAMI DALAM ISLAM (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)

Akh. Minhaji¹

The structuring power of global accumulation process today constitutes a concrete and increasing menace to human survival in various ways and degrees. No corner of the world or level of existence is safe. Another important result is the division of the world into powerful, competing blocks. Many perceive this global power structure as a mega machine, in the face of which human beings are reduced to helplessness.²

Kutipan di atas menggambarkan betapa dunia yang kita huni saat ini tidak dalam keadaan yang menggembirakan, yang jika tidak hati-hati hanya akan melahirkan manusia-manusia yang selalu pesimis, satu sikap hidup yang tentu saja tidak diharapkan oleh siapapun termasuk oleh umat Islam. Jauh sebelum tulisan tersebut lahir, Fazlur Rahman telah mengingatkan umat Islam akan tantangan modernitas yang umumnya datang dari Barat. Akibat yang tampak di depan mata, sejumlah ajaran Islam dipersoalkan, tidak terkecuali yang tergolong pada hukum keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*).³ Status wanita dan segala yang terkait dengannya menjadi sasaran empuk dalam berbagai karya dan diskusi di Barat.⁴ Hal ini terjadi karena aturan-aturan yang terkait dengan wanita dipandang menyentuh persoalan prinsip yang kemudian dikenal dengan hak-hak asasi manusia (*huquq al-insan al-asasiyyah*).⁵ Salah satu topik kajian yang seringkali muncul antara lain terkait dengan perkawinan: monogami atau poligami.

Dalam Islam, monogami dan poligami⁶ didasarkan pada ajaran al-Qur'an sekaligus Sunnah Nabi; karena itu bisa dipahami jika sebagian umat Islam berpendapat bahwa secara normatif, monogami dan poligami kedua-duanya merupakan institusi yang secara agama sah (*a divine institution*).

¹ Penulis adalah Guru Besar Sejarah-Sosial Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

² Schmit dan Hers, eds. *Globalization and Social Change*, 5.

³ Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Acope, Method and Alternative," *IJMES* 1 (1970), 31732.

⁴ Di Barat sendiri gerakan yang kemudian dikenal dengan feminis itu bermula sejak masa-masa akhir abad ke-19, terutama dimulai dengan gerakan-gerakan di Inggris dan Amerika (Elizabeth Clark dan Herbert Richardson, eds. *Women and Religion: A Feminist Sourcebook of Christian Thought*, San Francisco: Harper & Row Publisher, 1977, 225).

⁵ Untuk pembahasan seputar hak-hak asasi manusia, karya-karya Abdullahi Ahmed An-Naim dan juga Ann Elizabeth Mayer cukup membantu. Lihat pula Akh. Minhaji, "Hak-hak asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim, dalam *Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi*, ed. Amin Abdullah (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 335-64.

⁶ Dalam *Webster's New World Dictionary*, poligami didefinisikan sebagai "suatu praktek dari seorang suami dan/atau isteri untuk mempunyai dua isteri dan/atau suami atau lebih pada waktu yang bersamaan." Sedangkan jika seorang suami mempunyai isteri dua atau lebih maka disebut poligini dan seorang isteri yang mempunyai suami dua atau lebih disebut dengan poliandri. Dalam makalah ini poligami dipahami, sebagaimana lazimnya, sebagai praktek dari seorang suami untuk memiliki dua isteri atau lebih pada waktu yang sama dan dalam bahasa Arab biasanya dikenal dengan *ta'addud al-zawjat*, atau *ta'addud al-azwaj*.

Pada masa modern perbedaan pandangan terutama tentang status hukum poligami semakin mengemuka. Sebagian umat Islam mengatakan, "...poligami adalah sesuatu yang bersifat alami" (*nature intended us to be polygamists*).⁷ Mahmoud Hoballah lebih jauh bahkan mengatakan: "...dalam keadaan tertentu dan pada masyarakat tertentu, poligami merupakan suatu keharusan dan monogami bisa berbahaya bagi perkembangan masyarakat bahkan bisa mengancam eksistensi masyarakat itu sendiri."⁸

Namun sebagian sarjana yang lain berpendapat, "untuk suatu cinta yang tulus, poligami tidaklah mungkin dilakukan bahkan bisa digolongkan pada satu perbuatan tidak terpuji."⁹ Bahkan Nabi sendiri dilaporkan telah mengatakan: "Tuhan tidak menempatkan dua hati dalam dirimu [sehingga tidak mungkin untuk membagi cinta]."¹⁰ Karena itu, perkawinan yang ideal adalah monogami dan bukan poligami.

Tentu saja, sejumlah argumen telah dikemukakan baik oleh yang mendukung monogami atau yang mendukung poligami sebagai hukum dasar dalam Islam. Tulisanpun telah banyak tentang hal itu. Namun tulisan berikut dipandang perlu paling tidak karena empat alasan. Pertama, pentingnya melihat peroslan monogami dan poligami secara seimbang antara pendekatan normatif dan empiris, pendekatan yang belakangan ini telah dipandang sebagai suatu keharusan dalam studi keislaman. Kedua, perlunya semakin mengkritisi argumen-argumen yang telah ada selama ini. Hal ini dipandang penting karena pembaca seringkali kehilangan jejak untuk menghubungkan argumen-argumen para pendukung monogami dan/atau poligami. *Pendulum swing theory* yang ditawarkan Ernest Gellner menjadi menarik dalam hal ini. Ketiga, tulisan ini ingin mengaraibawahi bahwa ajaran Islam tentang monogami dan poligami adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan (*problem solver*), bukan menjadi bagian dari peroslan masyarakat (*part of the problem*) apalagi sebagai sumber dan pemicu masalah (*trouble maker*). Keempat, pentingnya melihat persoalan monogami dan poligami dengan mempertimbangkan global trends dan juga global etics yang selalu mempengaruhi persoalan sosial kemasyarakatan.

Dari keempat argumen di atas, maka sejarah, terutama sejarah-sosial (*social-history*) menjadi pendekatan utama dalam kajian ini. Sejarah dipandang penting mengingat masih sering terjadinya salah paham yang hanya membatasi sejarah sebatas persoalan-persoalan masa lalu.¹¹ Sedangkan *social-history approach* di sini adalah

⁷ Thoman Patriack Hughes, *A Dictionary of Islam* (New Jersey: Reference Book Publisher, 1965), 464.

⁸ Mahmoud Hoballah, "Marriage, Divorce, and Inheritance in Islamic Law," dalam *Symposium on Muslim Law*, ed. J. Forrester Davison (Washington, D.C.: The Washington Foreign Law Society, 1953), 26.

⁹ Hughes, *Dictionary*, 464.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mengingat seringkali terjadi salah paham tentang pengertian sejarah yang hanya selalu dibatasi oleh masa lalu, ada baiknya di sini dikemukakan tiga pemahaman sejarah yang dijadikan ladan dalam tulisan ini. Pertama, "History is the interpretative study of the recorded fact of bygone human beings and societies, the purpose of which study is to develop an understanding of human actions, not only in the past but for the future as well" (Donald V. Gawronski, *History: Meaning and Method*, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1969, 2); "History in its proper sense is by no means restricted to the past, or even characterized by the past. It is no mere complex of settled events, no museum of death objects. History is a living thing, it is with us and in us every moment of our lives" (Erich Kahler, *The Meaning of History*, New York: The World Publishing Company, 1964, 24); "By history I mean not the past, but rather an on-going process. The present is just as historical as the past, in this sense; as will be coming centuries also. Human history is a process that, having begun no doubt long since, continues today, with a future that is currently being

melihat keterkaitan suatu aturan (hukum) dalam konteks sosial-budaya yang mengitarinya. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah hampir-hampir tidak ada sebuah aturan yang lahir dari dunia vakum tetapi selalu berjalan-berkelindan dengan konteks dan realitas sosial yang mengitarinya.¹²

Poligami Sebagai Intitusi yang Bersifat Alamiyah (A Natural Institution)

Sebelum melihat persoalan monogami dan poligami dalam Islam, ada baiknya melihat tradisi yang ada pada agama-agama lain, tujuannya antara lain untuk bisa melihat, apakah poligami merupakan praktik yang hanya dikenal dalam ajaran Islam, atau juga terdapat pada tradisi agama-agama selain Islam, seperti Yahudi, Kristen, Hindu, dan juga keyakinan dan praktik di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam.

Di kalangan masyarakat Yahudi, bukan hanya monogami tapi juga poligami diatur secara jelas dan tegas. **Kitab Ulangan** 25: 5 mengharuskan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak meskipun is sendiri telah mempunyai isteri. **Kitab Ulangan** 21: 10-7 menegaskan akan bolehnya poligami. **Kitab Talmud** secara yuridis membatasi jumlah isteri dalam poligami, walau belakangan umat Yahudi kembali menjalankan pligami tanpa batasan isteri.¹³ Juga ditegaskan, "seorang laki-laki bisa kawin dengan banyak wanita, sebab Tuhan (*Rabba*) menghalalkan praktik tersebut jika yang bersangkutan mampu untuk melakukannya. Namun demikian, orang bijak menyarankan agar seorang laki-laki jangan mempunyai isteri lebih dari empat."¹⁴ Bahkan dalam **Exodus** Pasal 21 ayat 10 ditegaskan, "jika seorang laki-laki kawin lagi, maka makanan, pakaian, dan segala kewajiban yang terdapat dalam perkawinan tetap harus dipenuhi untuk isteri yang sebelumnya."¹⁵ Karena itu tidak mengherankan jika poligami dalam agama Yahudi bukan hanya dibolehkan secara normatif-yuridis tetapi juga telah dipraktikkan dalam sejarah kehidupan sosial mereka, dan ajaran tersebut secara tegas diatur dalam kitab suci mereka.

Dalam sejarah awal agama Kristen, monogami dan juga poligami dipandang sebagai institusi yang sah secara agama. Tharick Chebab¹⁶ telah mengutip landasan dibolehkannya poligami dalam Kristen antara lain: Keluaran 21: 10, Bilangan 12:1, Ulangan 25: 5 dan 6, I Samuel 1: 2, II Samuel 5: 13 dan 12: 8. Ia juga mengutip Fatwa-fatwa pemuka Gereja yang membolehkan poligami yang dikeluarkan antara lain oleh St. John Chrysostom, St. Agustinus, Flavius Valentinian II, Justinian I, Paus St. Gregorius II, Henry VIII, Martin Luther. Disebutkan pula bahwa Gereja Roma Katolik baru mengeluarkan larangan poligami pada tahun 1918 dalam Codex Iurus Canonici pasal

fashioned" (Wilfred Cantwell Smith, *What Is Scripture? A Comparative Approach*, Minneapolis: Fortress Press, 1993, 2).

¹² Untuk pendekatan sejarah-sosial baca antara lain Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: MORI, 2003), 93; idem, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 105.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 37.

¹⁴ Dikutip oleh Hughes dalam *Dictionary*, 462.

¹⁵ Haji Ahmad H. Sheriff, *Why Polygamy is Allowed in Islam?* (Teheran: A Group of Muslim Brothers, 1974), 11-2.

¹⁶ Tharick Chebab, *Poligin: Perkembangannya dalam Kristen dan Islam* (Jakarta: t.n.p, 1977).

1118. Tharick Habib mengakhiri tulisannya dengan mengatakan: "Peradaban Barat yang menilai poligami biadab dan tidak cocok dengan zaman modern adalah nifak dan bertentangan dengan ajaran orthodox dari gereja-gereja sedunia."

Menurut Ameer Ali, "telah dipahami oleh para pemimpin Kristen bahwa bukanlah perbuatan a-moral dan bukan pula perbuatan dosa untuk mempunyai isteri lebih dari satu (*plurality of wives*)."¹⁷ St. Augustine, salah seorang tokoh besar Gereja, dilaporkan telah mendeklarasikan bahwa poligami bukanlah perbuatan dosa. Sejumlah pembaru di Jerman membolehkan kaum laki-laki di tengah-tengah masyarakat mereka untuk menikahi wanita kedua bahkan ketiga (disamping isteri yang pertama).¹⁷

Menurut Jameelah Jones, hanya sejak diperkenalkannya ajaran oleh Paulian bahwa hanya perkawinan monogami diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Kristen. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan tradisi Greco-Roman. Namun demikian, tegas Jameelah, "Yunani dan Roma telah memperkenalkan bentuk perkawinan monogami di tengah-tengah masyarakat mereka yang mayoritas penduduknya adalah budak yang dapat "dimanfaatkan" secara bebas dan kapan saja. Jadi, mereka adalah penganut monogami dalam teori tapi dalam praktik justru melaksanakan poligami tanpa batasan jumlah."¹⁸

Adalah penting untuk dicatat di sini, Jameelah Jones berusaha menegaskan bahwa dalam sejarah umat manusia, poligami merupakan institusi yang bersifat alami dan merupakan praktik yang telah berjalan lama di kalangan masyarakat. Pada waktu yang sama, ia juga menunjukkan bahwa hanya pada masa modern inilah agama Kristen (juga agama-agama lain) menghapus institusi poligami tersebut. Sayangnya, Jameelah sama sekali tidak menyinggung kecenderungan sebagian masyarakat Islam masa modern yang juga condong untuk menghapus atau minimal membatasi (disertai syarat-syarat yang tergolong berat) praktik poligami dimaksud.

Dimaklumi bersama bahwa di kalangan umat Hindu, poligami merupakan praktik yang dibolehkan dan sah. Dengan merujuk pada **Manu** (hukum dalam agama Hindu), Mir Ahmad Ali menegaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam masyarakat Hindu.¹⁹ Begitu pula, telah dimaklumi secara luas bahwa di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam, poligami tidak dipandang sebagai satu perbuatan dosa, bahkan dalam praktiknya tidak mengenal batasan jumlah wanita yang boleh dikawini.

Poligami dalam Islam

Setelah melihat secara sekilas poligami dalam sejarah agama-agama selain Islam dan juga masyarakat Arab sebelum Islam, maka pertanyaannya adalah: bagaimana dan apa yang terjadi dalam ajaran dan sejarah Islam? Seperti dimaklumi bersama, poligami dalam Islam didasarkan pada dua sumber utama ajaran Islam: al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam surat al-Nisa' ayat 2-3, Allah mengatakan: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang

¹⁷ Ibid., 15-6.

¹⁸ Jameelah Jones dan Abu Ameenah Bilaal Philips, *Plural Marriage in Islam* (Saudi Arabia: Internatioanal Islamic Publishing House, 1987), 2-3.

¹⁹ Sheriff, *Why Polygamy*, 9-11.

buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan itu adalah dosa besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dari ayat-ayat tersebut bisa dibaca secara jelas bahwa praktik poligami secara tekstual dihubungkan dengan keberadaan anak yatim. Ini penting dicatat sebab, sebagaimana akan dijelaskan nanti, para ulama dan intelektual Islam berbeda pandangan: apakah praktik poligami itu betul-betul terkait dengan keberadaan anak yatim atau tidak?

Tidak kalah jelas adalah Sunnah Nabi yang menjadi landasan praktik poligami. Dilaporkan, misalnya, bahwa Nabi mempunyai sebelas isteri setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid.²⁰ Ada sejumlah data sejarah lain. Misalnya, seorang sahabat bernama Harith berkata: ”ketika masuk Islam saya memiliki delapan isteri, kemudian Nabi minta saya untuk memilih empat dari mereka.” Kasus yang mirip terjadi pada diri Ghailan yang ketika memeluk Islam mempunyai sepuluh isteri, dan ia diminta oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka. Kepada Nawfal yang mempunyai lima isteri Nabi berkata: ”ceraikan satu, dan teruskan sisanya.” Sejalan dengan itu semua, kata Kawthar Kamil Ali, telah terjadi ijma` di kalangan para sahabat dan para thabi`in bahkan semua fuqaha bahwa poligami dibolehkan dalam Islam.²¹

Memang harus diakui bahwa sejak abad ke-19, antara lain karena aktifitas kaum imperialis, pengaruh peradaban Barat ke dunia Timur, terutama dunia Islam, amat luar biasa.²² Akibatnya, banyak aspek dalam ajaran Islam yang dipertanyakan bahkan digugat. Sebenarnya, menurut Hossein Nasr, ”salah satu dari tragedi terburuk (*the worst tragedies*) saat ini adalah munculnya fenomena baru di tengah-tengah masyarakat Islam berupa pribadi-pribadi yang secara sadar meniru perilaku a-moral sebagaimana berkembang di Barat.”²³ Diantara persoalan yang dipandang serius adalah terkait dengan status wanita, hukum perkawinan, dan lebih khusus lagi tentang poligami.²⁴

²⁰ Hughes, *Dictionary*, 463. Isteri-isteri Nabi yang tercatat dalam sejarah adalah: Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abibakar, Saudah binti Zum’ah, Hafsa binti Umar, Zainab binti Khuzaimah dikenal pula dengan Ummul Masakin, Ummu Salamah juga dikenal Hindun binti Abi Umayyah, Zainab binti Jahsh, Ummu Habibah juga dikenal Ramlah binti Abi Sufyan, Juwairiyah binti al-Harith, Maimunah binti al-Harith, Safiyyah binti Huay bin Akhtab, dan Maria al-KiQibthiyyah (Kawthar Kamil Ali, *Nizham Ta`addud al-Zawjat fi al-Islam* (Al-Qahirah: Dar al-I’tisham, 1985, 119-56 juga Chebab, *Poligini*, 12-4).

²¹ Kamil Ali, *Ta`addud al-Zawjat*, 32.

²² A Rahman I Doi, *Shari’ah in the 500 Century of Hijra: Problems and Prospects* (London: Ta-Ha Publishers, 1981), 8.

²³ Seyyed Hossein Nasr, “The Western World and Its Challenges to Islam,” dalam *Islam: Its Meaning and Message*, ed. Khurshid Ahmad (London: Islamic Council of Europe, 1975) 233.

²⁴ Alfred Guillaume bisa digolong kepada sarjana Barat yang secara serius mempersoalkan sejumlah ajaran Islam. Misalnya, setelah mendiskusikan secara panjang lebar status wanita menurut al-Qur’an, ia sampai kepada satu kesimpulan bahwa “wanita dalam Islam lebih rendah dari laki-laki.” “Status wanita dalam Islam merupakan contoh amat jelas yang membedakan dunia Islam dengan dunia Kristen (Baca Alfred Guillaume, *Islam*, England: Penguin Books, LTD., 1954, 71-2). Abul A`la Maududi merespon terhadap konsep dan praktik emansipasi di Barat dengan mengatakan: “Konsep moral yang dianut oleh Barat selama satu setengah abad yang lalu telah membawa kehancuran keluarga, dan juga kebebasan seks yang amat berbahaya yang tidak pernah kita saksikan dalam sejarah-sejarah sebelumnya. Fenomena nodis di Barat, yang antara lain mewujud dalam bentuk berpakaian bikini dan pakaian lain yang senada tidak mengherankan siapapun, mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari gerakan-gerakan yang

Secara umum masyarakat Barat, yang menempatkan demokrasi dimana manusia sebagai akar sekaligus puncak dari segalanya, memandang poligami sebagai salah satu persoalan serius yang terdapat dalam Islam. Hanya karena persoalan poligami, sebagian dari mereka menganggap hukum Islam bukanlah hukum yang suci dan sakral (*divine law*) tetapi hukum yang bersifat duniawi (*earthly*) dan juga bernilai rendah (*debased*) karena ”memberi kesempatan kepada umat manusia untuk mengumbar nafsu seksnya dengan cara menggabung sejumlah wanita menjadi isterinya ketimbang membatasi diri pada satu isteri yang di dalamnya justru terkandung rahasia kemuliaan manusia (*secret of race elevation*).²⁵

Hingga batas-batas tertentu, sikap Barat terhadap Islam tentang poligami bisa dipahami. Sebab menurut Muhammad Abduh, masyarakat Barat dipengaruhi oleh tradisi mereka, pengalaman keagamaan mereka, dan di atas semuanya adalah nilai-nilai yang mereka anut dan junjung tinggi. Lebih dari itu, mereka menyaksikan adanya perilaku sejumlah suami Muslim yang berpoligami hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu kebinatangannya (*their animal desires*), tanpa memperdulikan syarat-syarat kebolehan untuk melakukan poligami. Begitu pula, ”...mereka dipengaruhi oleh kenyataan adanya praktik tidak menggembirakan di kalangan para suami yang berpoligami, antara lain berupa kenyataan bahwa anak-anak mereka hidup tidak harmunis bahkan saling curiga dan juga saling membenci.”²⁶

Problem dan pertanyaan tentang poligami yang secara terus-menerus diarahkan kepada masyarakat Islam menyebabkan sejumlah negara Muslim membatasi (mempersualit?), sebagian bahkan melarang, praktik poligami. Di negeri-negeri Muslim tertentu, seorang suami disyaratkan agar mendapat ijin Pengadilan untuk kawin dengan wanita kedua, ketiga, atau keempat. Di sejumlah negeri Muslim lainnya, seorang isteri memasukkan dalam perjanjian perkawinannya agar suaminya tidak melakukan poligami. Sejauh ini, poligami telah dilarang di Turki, masyarakat Isma’ili di Afrika Timur, dan juga Tunisia (mungkin Indonesia akan menyusul).²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, poligami telah memicu diskusi bahkan debat di kalangan umat Islam menyangkut banyak hal, yang terpenting diantaranya adalah: perkawinan yang ideal, jumlah istri yang dipoligami, kontroversi tentang makna adil.

mereka istilahkan sebagai emansipasi wanita” (Abul A`la Maududi, *Purdah and the Status of Women in Islam*, trans. Al-Ash`ari, Pakistan: Islamic Publication Limited, 1972, iii)..

²⁵ George Swan, “Monogamy in Islam,” *The Moslem World* III (January 1913), 75.

²⁶ Helmut Gatje, “Modern Qur’anic Exegesis,” dalam *The Qur’an and Its Exegesis*, ed. Dan trans. Alford T Welch (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), 252.

²⁷ Doreem Hinchcliffe, “Polygamy in Traditional and Contemporary Islamic Law,” *Islam in the Modern Age* 1 (1970), 19. Fazlur Rahman mendiskusikan secara lebih rinci pembaruan hukum tentang poligami seperti di Mesir, Tunisia, Indonesia, dan Syria (Fazlur Rahman, “A Survey of Modernization of Muslim Family Law,” *IJMES* II, 1980, 452-4). Hinchcliffe juga mendiskusikan hal serupa di Mesir, Pakistan Iran, Tunisia, Afrika Timur, Maroko, India, Jordan, Sudan, Algeria, dan Kenya (“Polygamy in Traditional and Contemporary,” 20-35). Norman Anderson juga melakukan hal yang sama di India, Pakistan, Maroko, Tunisia, Yaman, Mesir, Iran, Turki, Afrika Timur, Iraq, Singapura, dan Somalia (Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976, 108-14).

Perkawinan Ideal dalam Islam: Monogami atau Poligami²⁸

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dipengaruhi oleh cara pandang Barat, poligami telah dilihat sebagai salah satu problem serius di tengah-tengah masyarakat Islam. Dalam rangka merespon terhadap persoalan dimaksud, sejumlah ulama dan intelektual Islam mencoba melakukan re-interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan praktik poligami. Pertanyaan sentral yang diajukan adalah: apakah perkawinan ideal dalam Islam itu adalah monogami atau poligami? Dengan kata lain, apakah hukum dasar dan fundamental dalam perkawinan itu adalah monogami atau poligami? Sebagaimana akan terlihat nanti, hal ini telah melahirkan pandangan yang secara eksterm bisa digolongkan kepada dua: sebagian mengatakan monogami dan sebagian yang lain mengatakan poligami.

Fazlur Rahman, misalnya, secara tegas mengatakan bahwa perkawinan yang ideal dan hukum dasar dari perkawinan dalam Islam adalah monogami. Dengan mengacu kepada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 2-3, Rahman secara meyakinkan menghubungkan praktik poligami dengan pentingnya perlakuan baik terhadap para anak yatim. Ia mengatakan: "Sangat jelas dari ayat-ayat tersebut bahwa al-Qur'an berbicara tentang poligami dalam konteks perlakuan terhadap anak yatim yang telah mencapai baligh tetapi para walinya enggan untuk mengembalikan harta yang ada padanya.... Sangat jelas bahwa bagian pertama dari ayat tersebut mengemukakan persoalan yang dihadapi anak yatim yang kemudian diikuti dengan bagian berikutnya dimana poligami dipandang sebagai jalan keluarnya."²⁹ Dengan kata lain, tegas Rahman, ijin poligami "sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an harus dihubungkan dengan para wanita yatim dan bukan wanita pada umumnya."³⁰

Guna mendukung lebih lanjut argumennya, Rahman mencoba melihat konteks sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat poligami tersebut, terutama kondisi masyarakat Arab pada waktu itu.³¹ Menurut Rahman: "Siapapun mestinya dapat menerima argumen saya bahwa aturan-aturan spesifik yang terdapat dalam al-Qur'an amat dipengaruhi oleh latar-belakang sosial dan sejarah pada waktu itu. Sedangkan yang prinsip dan abadi dalam konteks hukum tersebut adalah tujuan sosial (*social objectives*) dan prinsip moral (*moral principle*) yang secara eksplisit dan kuat diletakkan dalam aturan dimaksud."³² Dari sini para sarjana yang lain kemudian berpendapat bahwa pandangan amat sentral dalam pemikiran Rahman adalah perlunya dibedakan secara jelas dan tegas antara *ideal-moral* dengan *legal specific*. Dalam bentuk lebih besarnya dan lebih umum, di sinilah maknanya ketika Rahman menyarankan umat Islam untuk mampu membedakan antara *normative Islam* dengan *historical Islam*.

Selanjutnya, Rahman menyatakan bahwa poligami merupakan praktik umum dan biasa di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Begitu pula, telah diketahui secara

²⁸ Paling tidak ada tiga istilah yang sering digunakan, yakni: "the ideal form of marriage," "the highest marriage," dan "the essential marriage."

²⁹ Fazlur Rahman, "The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation," dalam *Separate World: Studies of Purdah in South-Asia*, ed. Hanna Papanek dan Gail Minault (Delhi: Kay Kay Printers, 1982), 299.

³⁰ Ibid., 301.

³¹ Secara umum hal tersebut dikenal sebagai pendekatan Rahman dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam Islam, yang belakangan dikenal dengan terainya: *Double Movement*.

³² Ibid.

umum bahwa perkembangan awal dari politik dan militer dalam Islam, dan juga penaklukan daerah-daerah baru yang berjalan begitu cepat telah melahirkan banyak masalah, antara lain berupa jumlah yang tidak lagi proporsional tentang budak, janda, dan anak yatim. Dalam kondisi demikian, kata Rahman, tidaklah mengherankan jika al-Qur'an membolehkan praktik poligami sebagai salah satu cara penting menyelesaikan problem yang dihadapi pada waktu itu.³³ Pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa ijin poligami harus dipandang sebagai bersifat temporer dan "tujuan akhir dari ajaran al-Qur'an tersebut adalah monogami."³⁴ Sebenarnya, menurut Rahman, "problem poligami ini adalah sejalan dengan problem perbudakan pada masa itu." Walaupun al-Qur'an berbicara tentang perbudakan, ini tidak berarti bahwa umat Islam didorong untuk memiliki budak. Ajaran al-Qur'an tentang perbudakan merupakan salah satu jalan keluar guna memecahkan persoalan sosial pada waktu itu terutama terkait dengan masalah-masalah perbudakan yang merupakan praktik umum di kalangan masyarakat pada waktu itu.³⁵

Tidak kalah menarik adalah pandangan Maulana Muhammad Ali.³⁶ Jika Rahman sebatas mengatakan bahwa poligami harus dihubungkan dengan anak-anak yatim, Maulana Muhammad Ali justru lebih jauh dari itu. Ia menegaskan, yang dimaksud wanita pada ayat *fankihu ma-thaba lakum minan-nisa'* (an-Nisa' ayat 3) adalah ibu (atau ibu-ibu) dari para anak yatim dimaksud. Jadi, isteri kedua, ketiga, dan keempat haruslah ibu-ibu dari para anak yatim. Dalam bahasa dia: "If you fear, says revelation, that you will not be able to do justice to orphans, marry women (the mothers of the orphans) up to four, but only on condition that you are just to all of them. That by women here are meant the mothers of orphans is made clear by an-Nisa' verse 127."

Mungkin ada catatan penting untuk dikemukakan di sini. Berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam pada umumnya, baik pada diri Nabi, al-Khulafa' al-Rashidun, dan juga sejumlah sahabat lainnya nampaknya tidak terlalu mendukung pandangan Fazlur Rahman dan Maulana Muhammad Ali bahwa poligami harus selalu dihubungkan dengan persoalan anak yatim, dan isteri kedua, ketiga, dan keempat haruslah ibu-ibu dari para anak yatim. Namun pada waktu yang sama harus pula diakui bahwa ayat-ayat tentang poligami berhubungan dengan persoalan anak yatim. Disamping informasi yang telah disebut sebelumnya, sejarah juga mencatat bahwa pada waktu itu terdapat sejumlah anak yatim yang berada dalam pengasuhan sejumlah laki-laki. Dan laki-laki tersebut ingin mengawini anak-anak yatim tersebut tanpa malakukan keadilan dalam hal mahar, dan hal itulah yang ditegur oleh al-Qur'an.³⁷

Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan Fazlur Rahman dan juga Maulana Muhammad Ali. Hal ini antara lain terlihat pada diri Abul A'la Maududi, Khurshid Ahmad, dan Muhammad Rashid Ridla. Mereka berpendapat, perkawinan monogami dan juga perkawinan poligami sama-sama diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan juga dalam Sunnah Nabi. Karena itu, bentuk perkawinan yang ideal itu bisa monogami dan bisa juga poligami bergantung pada perkembangan sejarah dan kondisi sosial suatu masyarakat

³³ Ibid. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 29.

³⁴ Rahman, "Status of Women," 301.

³⁵ Ibid.

³⁶ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam* (Michigan: Bock Crafters, 1990), 472-6.

³⁷ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 41.

Islam. Maududi, misalnya, secara langsung menolak pandangan Rahman terutama perlunya mengaitkan poligami dengan perlakuan terhadap anak yatim. Adalah aneh, menurut Maududi, untuk berfikir bahwa poligami, yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an, harus dihubungkan dan harus dikaitkan dengan perlakuan terhadap para anak yatim dalam rangka menjaga hak-hak mereka.³⁸ Dalam rangka mendukung pendapatnya, Maududi menegaskan: "Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menjelaskan kondisi dan situasi yang menjadi konteks diturunkannya sebuah ayat, sejumlah faktor yang membutuhkan untuk diturunkannya ayat dimaksud, atau konteks sejarah yang menyebabkan ayat tersebut diwahyukan. Yang demikian, tidak secara otomatis bisa membuat seseorang termasuk orang-orang yang bergelut dengan persoalan hukum untuk menyimpulkan bahwa suatu ketentuan hukum secara otomatis harus dikaitkan dan dihubungkan dengan konteks khusus tersebut sehingga aturan tersebut tidak boleh diberlakukan kecuali sesuai dengan konteks yang telah ada pada masa ayat tersebut diwahyukan."³⁹

Maududi kemudian mengajukan contoh kongkrit, terutama seperti yang tertuang pada Surat al-Baqarah ayat 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." Maududi kemudian mengatakan: "Dapatkah bagi seseorang, yang mempunyai pemahaman hukum yang memadai, mengatakan bahwa kata-kata 'ada barang tanggungan yang dipegang' hanyalah dibatasi dan dikaitkan dengan perjalanan (*safar*) dan juga dikaitkan dengan keadaan tidak terdapatnya seseorang yang dapat menuliskannya?"⁴⁰ Contoh ini menurut Maududi cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa "penyebutan proteksi terhadap hak-hak anak yatim pada satu ayat yang sama dengan ijin poligami tidak otomatis membawa kita kepada pemahaman bahwa ijin poligami harus dikaitkan dengan perlindungan hak-hak anak yatim."⁴¹ Atas dasar semua ini, tidak sebagaimana Rahman yang menyatakan bahwa perkawinan ideal yang dituju Islam adalah monogami dan larangan poligami, Maududi menyimpulkan, "kenyataan bahwa al-Qur'an tidak melarang poligami sudah cukup menjadi alasan akan dibolehkannya poligami."⁴²

Khurshid Ahmad pada dasarnya sejalan pandangan Maududi. Setelah menyatakan bahwa monogami dan poligami sama-sama dibolehkan dalam Islam, ia mengutip pernyataan-pernyataan Rom Landau, George Lailigh Scott, dan C. Von Ehrentels: "semua fakta baik dalam sejarah maupun ilmu pengetahuan amat jelas bahwa poligami harus dihormati." Demikian pula, "laki-laki pada dasarnya bersifat poligami dan perkembangan peradaban dunia menunjukkan akan sifat alami dimaksud." "Poligami sebagai aturan umum lebih baik dari monogami."⁴³

³⁸ Abul A'la Maududi, "The Family Law in Islam," dalam *Studies in the Family Law in Islam*, ed. Khurshid Ahmad (Karachi: Chiragh-E-Rah Publications, 1959), 23.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 23-4. Contoh lain yang dikemukakan Maududi adalah Surat an-Nisa' ayat 23 yang mengatur tentang larangan kawin dengan keluarga dekat tertentu disamakan/dikaitkan dengan larangan kawin dengan anak tiri.

⁴¹ Ibid., 24.

⁴² Ibid.

⁴³ Khurshid Ahmad, "Some Reflections on the Marriage Commission Report," dalam *Studies in the Family Law of Islam*, ed. Khurshid Ahmad (Karachi: Chiragh-E-Rah Publications,), 220.

Muhammad Abduh dan Rashid Ridla sejalan dengan pandangan Abul A'la Maududi dan Khurshid Ahmad. Namun demikian keduanya menambah hal penting, yakni: "poligami...dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti pada masa peperangan (*al-umam al-harbiyyah*) seperti dialami Islam pada masa sejarah awalnya."⁴⁴ Karena itu, poligami dibolehkan hanya dalam situasi tertentu, dan dalam kondisi dimana tidak akan terjadi kekerasan dan ketidak-adilan (*injustice, oppression*).⁴⁵

Jumlah Maksimun Wanita yang Boleh Dinikahi

Pertanyaan sentralnya di sini adalah: berapa jumlah maksimal wanita yang bisa dikawini seorang laki-laki pada waktu yang sama? Seperti dapat diduga, perbedaan pendapat juga mengemuka dalam hal ini. Mazhab Dhahiri, misalnya, berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mempunyai sembilan isteri pada waktu yang sama. Alasannya, huruf "wa" pada ayat *mathna wa-thulatha wa-ruba`* adalah kata hubung yang berarti "dan;" dengan demikian maka ayat tersebut berarti dua dan/tambah tiga dan/tambah empat.⁴⁶ Berbeda dengan Mazhab Dhahiri, Kelompok Khawarij berpendapat bahwa jumlah isteri bisa mencapai delapan belas. Setiap angka dalam ayat tersebut, tegas Khawarij, harus dilipat dua sehingga artinya menjadi: "... 2 (2 + 2), 3 (3 + 3), dan 4 (4 + 4)."⁴⁷ Namun demikian, menurut Kamil Ali, adalah jelas bahwa menurut empat mazhab sunni yang terkenal itu, jumlah maksimal wanita yang dimadu adalah empat.⁴⁸

Nampaknya tidak akan lengkap berbicara poligami dalam Islam tanpa menyinggung masalah *concubinage* (dalam ayat poligami disebut dengan *aymanukum*) yang dapat dipahami sebagai hubungan yang dbolehkan walau tanpa melalui proses perkawinan. Secara umum dapat dikatakan, disamping dbolehkan melakukan poligami dengan isteri maksimal empat, seorang suami boleh "memanfaatkan" institusi *concubinage* tersebut sebanyak yang ia inginkan. Tentu ada syarat, wanita tersebut harus budak (bukan orang merdeka) yang didapat dalam peperangan, atau keturunan budak.⁴⁹ Tidak boleh mengambil wanita dari masyarakat pagan Arab ketika itu. Juga harus seorang muslimah atau wanita dari *ahlu-l-kitab*. Untuk "megambil" wanita tersebut juga diperlukan "iddah" untuk mengetahui apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Yang penting dicatat dalam hal ini adalah, anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan tersebut berstatus merdeka dan bukan budak. Begitu pula, wanita budak yang "digauli" tersebut menjadi merdeka ketika suaminya meninggal.⁵⁰

Dari fakta sejarah tersebut bisa dipahami bahwa persoalan *concubinage* memiliki tujuan positif. Paling tidak, hal tersebut mempunyai tujuan positif terkait dengan upaya pembebasan perbudakan yang menjadi fenomena umum dan dianggap biasa pada waktu itu.

⁴⁴ Gatje, "Qur'anic Exegesis," 251.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Bello Daura, "The Limit of Polygamy in Islam," *Journal of Islamic and Comparative Law* 3 (199), 24.

⁴⁷ Kamil Ali, *Nizham Ta'addud al-Zawjat*, 108.

⁴⁸ Ibid., 109.

⁴⁹ Daura, "The Limit of Polygamy," 26.

⁵⁰ Ibid.

Makna Adil dalam Poligami

Adilnya seorang suami terhadap para isteri dalam poligami juga menjadi bahan diskusi di kalangan umat Islam dan telah melahirkan silang pendapat di kalangan mereka. Perbedaan pandangan ini telah membawa mereka pada kesimpulan yang saling berbeda tentang: apakah poligami itu dibolehkan atau dilarang?

Sebagian umat Islam, seperti Fazlur Rahman dan juga sejumlah pemikir dari golongan Mu'tazilah, meyakini bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligami tidak mungkin bisa dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Dalam ayat poligami tersebut jelas bahwa bolehnya seorang suami untuk kawin dua, tiga, atau empat langsung diikuti dengan ungkapan yang menyatakan, jika seorang suami tidak bisa berbuat adil kepada semua isterinya maka cukup baginya satu isteri saja. Kata *al-`adl* (*justice, equity*) dalam ayat tersebut tidak hanya dibatasi dengan hal-hal yang bersifat materi dan kongkrit seperti pakaian, makanan, dan minuman, tapi juga menyangkut hal-hal abstrak seperti cinta, kasih-sayang, kemesraan, dan yang semacamnya (*love, affection, esteem*). Karena sulit bahkan tidak mungkin berbuat adil dalam hal yang terkait dengan perasaan, maka ayat tersebut pada akhirnya harus dimaknai sebagai dilarangnya praktik poligami.⁵¹

Tentu saja tidak semua orang sepakat dengan pandangan di atas. Mahmud Syalthut, Muhammad Abduh, dan Kawthar Kamil Ali misalnya menegaskan, kata *al-`adl* tidak bisa membawa kita kepada kesimpulan bahwa poligami dilarang. Makna *al-`adl* dalam ayat tersebut hanya sebatas pada masalah materi atau hal-hal yang kongkrit dan bukan hal-hal abstrak seperti perasaan atau lainnya. Sebab seperti diketahui banyak kalangan, Nabi sendiri dilaporkan telah mengatakan, tidak mungkin untuk bisa adil dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti cinta dan kecenderungan hati. Muhammad Abduh kemudian menulis: "Allah memaafkan hambanya jika hatinya telah condong pada hal-hal tertentu diluar kemampuan dirinya untuk mengendalikannya. Bahkan hingga akhir hayatnya, Nabi merasa cintanya lebih banyak kepada A'isyah ketimbang kepada isteri-isteri lainnya. Dan hal tersebut diketahui oleh isteri-isteri selain A'isyah. Nabi berkata: "Tuhan, inilah apa yang ada dan terjadi pada diriku. Janganlah saya diminta melakukan sesuatu yang diluar kemampuan saya (yakni tentang kecenderungan hatinya terhadap A'isyah)."⁵²

Karena itu, tegas Kamil Ali, menjadi jelas bahwa kata *al-`adl* pada ayat tersebut merujuk kepada hal-hal yang dalam batas kemampuan manusia, yakni hal-hal yang bersifat kongkrit dan bukan yang abstrak. Al-Qur'an pun secara tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak minta manusia untuk melakukan hal-hal yang diluar kemampuannya. Seperti tersebut dalam Surat al-Baqarah ayat 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Juga dalam Surat ath-Thalaq ayat 7 disebutkan: "Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya."⁵³

⁵¹ Kamil Ali, *Nizhan Ta'addud Zawjat*, 60, 62. Rahman, "The Status of Women," 301. Daura, "The Limit of Polygamy, 21.

⁵² Gatje, *Qur'anic Exegesis*, 248-9. Lihat pula Kamil Ali, *Nizham Ta'addud al-Zawjat*, 59-66.

⁵³ Kamil Ali, *Nizham Ta'addud al-Zawjat*, 59-60.

Kekhususan Bagi Nabi

Seperti disinggung sebelumnya, Nabi mempunyai sebelas isteri. "Musuh-musuh" Islam, menurut Kamil Ali, memanfaatkan kenyataan sejarah ini untuk menyerang Islam dengan menuduh Nabi sebagai "raja seks" (*rajulun syahwaniyyun, a libidous person*). Mereka tidak mengetahui, tegas Kamil Ali, bahwa Nabi mempunyai isteri lebih dari empat sebelum turunnya ayat yang membatasi jumlah isteri tersebut. Lebih dari itu, sudah menjadi pemahaman umum bahwa poligami dengan jumlah yang tidak terbatas merupakan fenomena umum di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam dan bukan merupakan suatu tindakan tercela.⁵⁴

Tentu sebagian orang masih bertanya, kenapa Nabi masih mempertahankan isterinya melebihi jumlah yang telah dibatasi, yakni empat isteri? Dalam konteks ini harus dipahami, perkawinan Nabi bisa digolongkan pada kekhususan (*khushushiyah, a special allowance*). Seperti dimaklumi bersama, ada sejumlah hal yang hanya secara khusus diberikan kepada Nabi, termasuk poligami. Hal-hal tersebut antara lain adalah: wajibnya shalat tahajjud dan dilarangnya menerima zakat bagi Nabi, dilarangnya menikahi janda Nabi, tidak diperlukannya wali dan saksi dalam perkawinan Nabi.⁵⁵ Kekhususan poligami bagi Nabi juga ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 50: "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan...dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."

Catatan Akhir: Persoalan Epistemologis-Metodologis

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, perkawinan monogami dan perkawinan poligami merupakan dua institusi yang pernah eksis. Sebagian masyarakat menerima kehadiran kedua institusi tersebut, sedangkan sebagian yang lain hanya menerima kehadiran perkawinan monogami dan menolak kehadiran perkawinan poligami.

Nampaknya sulit dipungkiri bahwa perdebatan tentang monogami dan poligami dipicu antara lain oleh kehadiran dunia modern yang bercirikan sekuler dan demokrasi ala Barat sekaligus munculnya apa yang dikenal *nation state*. Lebih dari itu, realita juga menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kaum hawa yang mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang relatif tinggi dan menunjukkan peran dan keterlibatannya secara aktif dan positif dalam banyak kegiatan sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, tuntutan kesetaraan antara laki-laki dalam hampir semua kegiatan sosial-kemasyarakatan menjadi tidak terelakkan (*inevitable*). Namun perlu diakui pula, perkawinan hanya merupakan salah satu dari sekian jumlah institusi yang diatur dalam hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhshiyah*); mencermati ulang hukum perkawinan tanpa melihat ulang ketentuan yang lain seperti struktur keluarga,

⁵⁴ Ibid., 118.

⁵⁵ Ibid, 117-8.

perceraian, dan waris akan membuat kajian kita tidak bersifat holistik dan komprehensif dan hanya bersifat parsial.

Diakui pula, hampir semua agama menyinggung institusi monogami dan juga poligami. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ada agama yang semula mengakui kedua institusi tersebut namun kemudian hanya membolehkan perkawinan monogami. Agama lain, terutama Islam, masih mengakui kedua institusi dimaksud, namun dalam perjalanan sejarahnya, penganutnya terbagi kepada, paling tidak, tiga kelompok: sebagian mengatakan bahwa yang prinsip adalah perkawinan monogami sedangkan poligami dilarang, sebagian yang lain menerima kedua perkawinan tersebut sebagai hal yang boleh dan sah, sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa monogami sebagai yang prinsip sedangkan poligami hanya semacam *emergency exit* sehingga pelaksanaannya memerlukan syarat-syarat yang dalam praktik sulit (untuk tidak mengatakan tidak mungkin) untuk dipenuhi.

Bahwa al-Qur'an mengandung ajaran yang bisa dipahami akan dibolehkannya poligami merupakan realita yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa poligami menuntut syarat-syarat yang tidak mudah untuk dipenuhi merupakan kenyataan lain yang juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Dua realitas ini menuntut kajian dan pencermatan yang hati-hati dan juga bijak, jika tidak maka bisa menimbulkan gejolak sosial yang ujung-ujungnya merugikan bukan hanya umat Islam tapi juga umat manusia dalam arti luas. Persoalan menjadi semakin rumit dan runyam ketika sejumlah orang cenderung tidak mampu (atau sengaja?) membedakan antara ajaran al-Qur'an/Islam (*syari'ah*) yang bersifat sakral, absolut, dan abadi dengan pemahaman terhadap ajaran tersebut (*fiqh*) yang bersifat profan, relatif dan temporer. Dalam konteks ini, maka ungkapan penting berikut perlu diperhatikan: Islam adalah *rahmatan li-l-alamina, al-Islam shalih likulli zaman wa-makan, al-thawabit wa-l-mutaghayyirat*, pemahaman ajaran itu *qabil lin-niqash wa-qabil lit-taghayir, al-hukmu yataghayyar bitaghayyuril azminah, wa-l-amkinah, wa-l-awal, wa-l-awa'id*, dan yang semacamnya.

Hal-hal tersebut perlu dicermati oleh umat Islam, termasuk yang ada di Indonesia. Harus diakui, perdebatan tentang monogami dan poligami membawa kita kepada kesadaran akan pentingnya metodologi yang bisa membantu umat Islam kearah yang "benar." Antara lain bisa dikemukakan, metodologi apapun yang akan diajukan, semuanya harus memberi perhatian seimbang terhadap apa yang disebut dengan pendekatan normatif dan empiris, teks dan konteks, *normative Islam* dan *historical Islam*, teosentris dan antroposentris, atau jika menggunakan kata-kata Prof. Mukti Ali *Scientific-cum-doctriner*.

Sejumlah tokohpun telah mencoba menghadirkan metodologi tertentu, antara lain Fazlur Rahman melalui *double-movement*-nya, Mahmud Muhammad Thaha melalui konsep *Nasakh*-nya, Muhammad Syahrur melalui *nazhariyyah al-hudud*-nya, Muhammad Arkoen melalui antropologinya, al-Jabiri melalui *bayani, burhani*, dan *irfani*-nya, Ali Syari'ati melalui teks dan konteks-nya, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin untuk disebut di sini. Untuk Indonesia, nama-nama seperti Hazairin dan Hasbi Ash-Shiddieqy cukup penting untuk dicatat. Sebab, jika Hazairin bergelut dengan "kitab putih", sementara Hasbi bergelut dengan "kitab kuning" namun keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa Indonesia dengan realitas yang, hingga batas-batas tertentu berbeda dengan negara-negara lain termasuk Saudi Arabia, maka ajaran/hukum Islam yang dilahirkan di Indonesia harus memberi perhatian serius terhadap realitas umat Islam

di Indonesia. Itulah mazhab nasional menurut Hazairin dan fiqh Indonesia menurut Hasbi.

Terakhir, pendekatan, metode, dan pemikiran apapun yang akan diajukan dalam melihat masalah monogami dan poligami pada akhirnya harus berujung untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Tujuan utama diturunkannya agama oleh Allah adalah untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi para pengikutnya, diturunkan untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk melahirkan masalah. *Wallahu a`lam bish-shawab.*